



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2021/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

Fitriyani binti Tepu, BA, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan D2, tempat kediaman di Jalan H. A. Mahmud, No 231, RT. 001/RW 001, Kelurahan Tettikenrae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng. dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hj. Bunaiyah, SH, Abdul Rasyid, SH dan Sumiati Tahir, SH, Advokat/Penasehat Hukum Pada Kantor Abdul Rasyid - Hj. Bunaiyah dan Partners yang berkedudukan Kantor di Jalan Salotungo Watansoppeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 0300/SK Daft/2020/PA.Wsp, tanggal 21 Oktober 2020, sebagai Penggugat/Pembanding.

Melawan

Nurdin M bin Mappe, agama Islam, umur 53 tahun, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, tempat kediaman di Jalan H.A. Mahmud, No 231, RT. 1/RW.001, Kelurahan Tettikenrae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng. sebagai Tergugat/Terbanding

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hal 1 dari 12 hal, Put.No 21/Pdt.G/2021/PTA Mks



Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 0447/Pdt.G/2020/PA Wsp tanggal 30 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyyah yang amarnya sebagai berikut.

1. Menolak gugatan penggugat;
2. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000.00,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut, Penggugat yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding Nomor 0447/Pdt.G/2020/PA Wsp, tanggal 11 Desember 2020, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng dan telah diberitahukan kepada pihak terbanding sebagaimana relaas pemberitahuan Nomor 0447/Pdt.G/2020/PA Wsp, tanggal 14 Desember 2020.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng, Nomor 0447/Pdt.G/2020/PA Wsp, tanggal 11 Januari 2021, Pembanding/kuasa hukumnya tidak mengajukan memori banding.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng, Nomor 0447/Pdt.G/2020/PA Wsp, tanggal 11 Januari 2021, Terbanding, tidak mengajukan memori banding.

Bahwa kepada Pembanding/kuasa hukumnya dan Terbanding, telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai relaas masing – masing tanggal 28 Desember 2020 dan berdasarkan Surat Keterangan

Hal 2 dari 12 hal, Put.No 21/Pdt.G/2021/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 0447/Pdt.G/2020/PA Wsp, tanggal 11 Januari 2021, Pembanding/Kuasa hukumnya dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa dan membaca berkas perkara banding (Inzage) sampai pada batas waktu yang ditentukan.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 25 Januari 2021 dengan register perkara banding Nomor 21/Pdt.G/2021/PTA. Mks,

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak berperkara pada tingkat pertama dengan kedudukan sebagai Penggugat, maka sesuai pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka para pihak adalah legitimia persona standi in Yudicio mengajukan permohonan pemeriksaan ulangan putusan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 199 ayat (1) dan pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Maka permohonan banding Penggugat/Pembanding tersebut harus dinyatakan secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai judex factie dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dipertimbangkan dan di putus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan di putus pada tingkat banding ini.

Hal 3 dari 12 hal, Put.No 21/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas yang dimohonkan banding, memperhatikan dengan seksama pertimbangan hukum dan pendapat sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan – pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat dalam setiap sidang namun usaha tersebut telah ternyata tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya mendamaikan telah memenuhi ketentuan pasal 154 RBg, Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua, dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu peroses penyelesaian perkara ini dilanjutkan dengan mengadili materi perkara.

Menimbang, bahwa hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Agama yang menolak gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya hal 13, bahwa keterangan keempat saksi Penggugat bukan suatu fakta yang berdasar atau bersumber dari pengetahuan yang jelas yang dibenarkan hukum yakni bersumber dari penglihatan atau pendengaran secara langsung saksi sendiri sebagaimana yang dikehendaki Pasal 308 RBg,jo Pasal 109 KUH Perdata, tetapi keterangan keempat saksi penggugat hanya berkualitas sebagai *testimonium de auditu* yakni kesaksian atau keterangan bersumber dari cerita yang didengar dari orang lain yakni dari cerita Penggugat sendiri, oleh karena itu Majelis patut menilai keterangan keempat saksi Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat materil sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti, menurut hakim Tingkat Banding penerapan *testimonium de auditu* dapat di konstruksi sebagai bukti persangkaan berdasar yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308 K/Pdt./1959, alat bukti

Hal 4 dari 12 hal, Put.No 21/Pdt.G/2021/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persangkaan yang semata-mata ditarik dari kesaksian de auditu dapat dibenarkan berdasar pasal 1922 KUH Perdata dan pendapat Yahya Harahap SH, dalam bukunya Hukum Acara Perdata yang diambil alih menjadi pendapat majelis “bahwa bukti persangkaan yang ditarik dari kesaksian de auditu tidak melanggar Undang-undang, landasannya tidak boleh semata-mata berdasarkan kesaksian itu harus dibantu dari sumber akta atau jawaban yang diajukan dalam persidangan” dalam kasus ini Tergugat dalam jawabannya mengakui telah pisah ranjang sejak pertengahan Tahun 2018, selanjutnya pendapat Subekti pada buku yang sama berpendapat saksi de auditu dapat diterima asal terdiri dari beberapa orang dan keterangan yang disampaikan langsung mereka dengar dari Tergugat atau Penggugat sendiri.

Menimbang, bahwa secara sosiologis yang terjadi pada pembuktian saksi pada alasan perselisihan dan pertengkaran suami isteri seringkali banyak yang tidak terekspos orang lain, baik keluarga maupun tetangga, orang lain hanya tahu adanya perselisihan apabila ada laporan dari pihak yang berselisih serta penyebabnya apa, dan hanya dugaan dari orang lain dengan tanda – tanda apabila suami isteri tidak tidur bersama dan lain – lain sehingga para saksi yang diajukan oleh Penggugat selalu mendengar keluhan Penggugat dan curhat kepada saksi, perselisihan dan percekcoakan dalam rumah biasanya sulit untuk dibuktikan dengan saksi sebab percekcoakan dan pertengkaran hanya dalam rumah, percekcoakan Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin memanggil orang lain untuk mendengar dan menyaksikan percekcoakan secara spontan terus menerus hal ini berbeda dengan peristiwa Hukum jual beli yang memang sengaja didatangkan orang lain untuk menjadi saksi.

Menimbang, bahwa Penggugat selalu curhat kepada saksi – saksi yang merupakan teman kerja dan kerabat dekat bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah 3 tahun lalu dan telah pisah ranjang sejak Tahun 2017 tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami.

Menimbang, bahwa menurut saksi ketiga Penggugat dan saksi kedua Tergugat, para keluarga dekat telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar

Hal 5 dari 12 hal, Put.No 21/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali rukun namun usaha keluarga tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, fakta tersebut di atas menjadi bukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi tidak harmonis dan tidak rukun dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan dua saksi Tergugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih rukun bertentangan dengan pengakuan Tergugat dalam jawabannya bahwa Tergugat benar telah pisah ranjang dengan Penggugat sejak pertengahan Tahun 2018 (2 Tahun 6 bulan).

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sering bertengkar dengan tergugat walau masalah sepele, Tergugat mengakui biasa /kadang bertengkar dan hal itu biasa dan diselesaikan dengan baik, Penggugat membantah dalil bantahan Tergugat tersebut, cara Tergugat tersebut kasar dan akhirnya pisah ranjang karena Penggugat membantah dan Tergugat tidak membuktikan dalil bantahannya tentang pertengkarnya yang biasa dan selesai dengan baik sehingga dalil gugatan Penggugat tentang pertengkar Penggugat dengan Tergugat terbukti tidak bisa selesai dengan baik malah pisah ranjang bertahun-tahun sampai hari ini, terbukti pula keterangan saksi Tergugat yang menyatakan tidak pernah bertengkar tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkar terus menerus dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan adanya pertengkar secara fisik maupun dengan kata – kata yang terucap, melainkan dengan sikap tidak memperhatikan dan memperdulikan satu sama lain adalah menunjukkan sikap tidak ada harapan lagi diantara keduanya akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkar suami isteri yang berpuncak pada konflik batin tidak mesti dapat disaksikan secara terbuka atau

Hal 6 dari 12 hal, Put.No 21/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari siapa yang bermasalah dan/ atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan kepada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga Tergugat dengan Penggugat masih bisa bersatu dan hidup dalam satu rumah tangga seperti semula dan tumbuh rasa kasih dan sayang antara keduanya, dan apa bila dihubungkan dengan kondisi factual yang dialami Tergugat dengan Penggugat saat ini sangat jauh dari harapan, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat telah pecah, ada konflik batin, sesuai Rumusan Hukum hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama poin 4 (empat) sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 Tanggal 28 Maret 2014 yang selanjutnya diambil menjadi pertimbangan Majelis yang menyatakan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken Marriage) dengan indicator antara lain jika sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami, jika salah satu pihak atau masing – masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri dan telah terjadi pisah ranjang dan telah dinasehati oleh keluarga dan Majelis Hakim namun tidak berhasil, dalam hal ini fakta – fakta tersebut telah ditemukan dalam sidang sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Pemohon banding/Penggugat tidak akan menyelesaikan masalah rumah tangga bagi Pemohon banding/Penggugat dan Termohon banding/Tergugat, mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah merupakan perbuatan yang sia – sia mudharatnya lebih besar dari pada mamfaatnya dan akan semakin menggiring Pemohon Banding/Penggugat dan Termohon Banding/dahulu Tergugat kejurang ketersiksaan, maka lebih maslahat bila perkawinan Pemohon banding/Penggugat dan Termohon banding/Tergugat dibubarkan dengan perceraian dari pada dibiarkan hidup dalam perkawinan yang tidak ada keharmonisan di dalamnya .

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan yang sudah

Hal 7 dari 12 hal, Put.No 21/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, dan tujuan perkawinan/Penggugat dan Tergugat sulit dapat diwujudkan paling tidak mudharatnya sudah kelihatan yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan sedang manfaatnya belum kelihatan, yang menurut kaidah hukum “ **Harus didahulukan menolak mudharat dari pada menarik manfaat**”

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan – pertimbangan yuridis tersebut di atas , secara sosiologi mengumpulkan suami isteri yang salah satu diantara keduanya sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya yang disebabkan oleh hal – hal yang kecil atau sepele, ataupun hal – hal yang besar adalah tidak baik, hal tersebut sejalan dengan pendapat fakar Hukum Islam Dr. Mustafa Assiba’i dalam kitabnya Almar’atu Bainal Fiqhi Wal Qanun, halaman 100 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, yang menyatakan “... dan tidak ada kebaikan yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang (suami) yang keduanya selalu berselisih atau bertengkar, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat di harapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga suami isteri.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MA Nomor 404 K/AG/2000 tanggal 27 Pebruari 2002 yang berbunyi : Perselisihan suami isteri yang diikuti dengan pisah ranjang berlangsung selama dua tahun enam bulan lamanya dan isteri menyatakan tidak ridho hidup berumah tangga dengan suaminya lagi, selanjutnya, baik karena keluarga mereka serta hakim di Persidangan tidak berhasil mendamaikan mereka maka fakta yang demikian itu telah memenuhi syarat ex pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI, maka gugatan Penggugat (isteri) untuk mohon perceraian perkawinan, secara yuridis harus dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangganya dengan membiarkan penggugat selama berbulan – bulan tidak memperdulikan Penggugat, yang berarti terjadi kekerasan psikis dan penelantaran ruamh tangga Penggugat masih tetap ingin bercerai tidak tahan di

Hal 8 dari 12 hal, Put.No 21/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biarkan tanpa diperdulikan/pisah ranjang sejak 2018 sehingga tujuan perkawinan sesuai pasal 3 KHI tidak terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa pernikahan Tergugat dengan Penggugat telah pecah (Marriage Breakdown), sehingga gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum yaitu sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama

1. Virqa Dwi Aqila Nur binti Nurdin M (perempuan) berumur 12 tahun.
2. Vinkan Tri Anggita Nur binti Nurdin M (perempuan) berumur 12 tahun.
3. Vikri Anugerah Nur bin Nurdin M (laki-laki) berumur 11 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016, point 5 rumusan Hukum Kamar Agama Mahkamah Agung RI, majelis Hakim secara ex officio Hakim, Majelis Hakim Tingkat Banding membebaskan Biaya Pemeliharaan 3 (tiga) anak tersebut kepada Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menetapkan dan menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada 3 (tiga) orang anak tersebut, melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun), Penggugat paling dominan merawat 3 (tiga) anak tersebut seperti memasak dan mencuci sehingga nafkah tersebut melalui Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam penentuan nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat kedepan Majelis Hakim mempertimbangkan kebutuhan minimal 3 (tiga) orang anak tersebut seperti biaya hidup dan biaya perawatannya serta kemampuan Tergugat untuk membiayai dengan melihat penghasilan Tergugat sebagai PNS dan penghasilan lainnya sehingga

Hal 9 dari 12 hal, Put.No 21/Pdt.G/2021/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat ditetapkan nafkah 3 (tiga) orang anak tersebut keseluruhan berjumlah Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan 15 % pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 0447/Pdt.G/2020/PA Wsp, tanggal 30 Nopember 2020 harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan mengadili sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2009, maka biaya perkara baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding di bebankan kepada Penggugat/Pembanding.

Memperhatikan pasal pasal peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Penggugat/Pembanding dapat diterima
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 0447/Pdt.G/2020/PA Wsp, tanggal 30 Nopember 2020 M, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulakhir 1442 H dan dengan mengadili sendiri.
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Nurdin M bin Mappe) terhadap Penggugat (Fitriyani binti Tepu, BA).
 3. Menghukum Tergugat memberi nafkah kepada ketiga anaknya tersebut melalui Penggugat sebanyak Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan 15 % pertahun sampai umur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Hal 10 dari 12 hal, Put.No 21/Pdt.G/2021/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 366.000.00,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat Banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu, tanggal 3 Pebruari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar **Drs.H. A. Ahmad As'ad, SH.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H.**, dan **Dra. Hj. Syamsidar, SH., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar berdasarkan Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2021/PTA Mks, tanggal 25 Januari 2021 M, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Nurbaya, S.Ag. M.HI**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H.,

Drs.H. A. Ahmad As'ad, SH

Dra. Hj. Syamsidar, SH., M.H.,

Panitera Pengganti

Hj. Nurbaya, S.Ag. M.HI,

Hal 11 dari 12 hal, Put.No 21/Pdt.G/2021/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya proses	Rp	131.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	9.000,00
J u m l a h		Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs. H. Muhammad Nur., M.H

Hal 12 dari 12 hal, Put.No 21/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)